

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada beberapa Bab sebelumnya dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. para hakim di Pengadilan Agama Gresik, mengenai gugatan waris pada perkara putusan nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs) adalah merupakan gugatan yang dianggap tidak sesuai yang di atur pada pasal 123 ayat (1) HIR No. 4 Tahun 1996 sebagai dasar tentang syarat mengajukan gugatan secara baik . adanya gugatan yang mengandung cacat atau *obscuur libel*. atau *eror in persona* dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ini karena penggugat bukan orang yang mempunyai hak.
2. suatu gugatan karena Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka satu-satunya yang dapat mengganti posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah hanya anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti karena itu seharusnya isteri tersebut tidak dimasukkan dalam pihak-pihak baik sebagai

Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*.

Dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut penulis kurang sependapat dengan dasar hukum yang digunakan karena Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" Dari pasal 171 ayat (c) ini, *pertama*, menurut penulis perlu adanya penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan-akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tentunya bukan demikian. *Kedua*, dari pengertian ahli waris di atas tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh para ulama *fiqh mawaris* bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun hukum.

Dasar pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam tidak menerima gugatan adalah mengenai syarat beracara di pengadilan agama . Karena dalam syarat gugatan tersebut ada yang seharusnya tidak terlibat.

3. Atas dasar pertimbangan inilah penulis kurang bersepakat dengan hakim karena hubungan perkawinan dalam syarat menjadi ahli waris seakan-akan

tidak menjadi bagian dari orang yang berhak menjadi ahli waris. Ketika salah satu dasar hukum tidak digunakan serta dianalisis dengan cermat hal itu menyebabkan suatu hak atas waris dihilangkan dan menurut penulis dasar yang digunakan tidak sesuai dengan pengelompokan ahli waris diatur yang pada pasal 174, KHI selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pengelompokan ahli waris seperti di atas, merupakan pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah (*nasabiyah*), dan karena perkawinan (*sababiyah*). Inilah yang seharusnya menjadi dasar hukum hakim dalam menyelesaikan duduk perkara pada putusan nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs)

B. Saran

1. Kepada para Pihak yang berperkara dalam perkara waris hendaknya lebih mencermati bagaimana proses pembagian waris dan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.
2. Kepada para Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, hendaknya lebih mampu menyeimbangkan hukum yang berlaku, keseimbangan antara berlakunya suatu peraturan dengan kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Gresik Sejauh tidak bertentangan dengan Perundang-undangan, maka kesejahteraan itu patut diprioritaskan.